

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PJJ/S/V/2020

**TATA CARA PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN  
FIDUSIA YANG TIDAK MEMUAT KLAUSULA CIDERA  
JANJI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

OLEH:

**MICHAEL PANANGIAN RICHSON**  
**NPM : 2017200149**

PEMBIMBING

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.



Penulisan Hukum  
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum  
2021

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bernadette', with a long horizontal flourish underneath.

(Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Michael Panangian Richson

NPM : 2017200149

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Tidak Memuat Klausula Cidera Janji Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 6 Februari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Michael Panangian Richson

2017200149

## ABSTRAK

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 Undang Undang Jaminan Fidusia, yang membaginya menjadi tiga cara yakni; eksekusi berdasarkan kekuatan eksekutorial, berdasarkan parate eksekusi dan eksekusi di bawah tangan. Dengan munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang merubah pemaknaan frasa “cidera janji”, “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”, maka tentu berpengaruh pada tata cara eksekusi jaminan fidusia yang ada dalam Pasal 29 Undang Undang Jaminan Fidusia. Dengan adanya hal tersebut menimbulkan urgensi untuk mengetahui bagaimana eksekusi jaminan fidusia yang ada dalam Pasal 29 Undang Undang Jaminan Fidusia apabila tidak terdapat klausul cidera janji dan Debitur keberatan menyerahkan objek pasca munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Berdasarkan hasil penelitian dan tinjauan pustaka, eksekusi jaminan fidusia yang ada pada Pasal 29 Undang Undang Jaminan Fidusia akan terdampak apabila dalam jaminan fidusia tidak ada klausul cidera janji dan Debitur keberatan menyerahkan jaminan fidusia. Terhadap jaminan yang demikian tentu akan dieksekusi seperti mengeksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, sebelum mengeksekusinya harus dibuktikan dulu cidera janjinya dengan kesepakatan Debitur dan Kreditur atau dengan pengajuan gugatan ke pengadilan. Namun, apabila didapat kesepakatan antara Debitur dan Kreditur tentang cidera janji, dan Debitur sukarela menyerahkan, maka akan dieksekusi dengan Parate Eksekusi. Namun, dalam praktiknya juga jarang Debitur yang mengaku bahwa ia cidera janji dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan saat eksekusi. Dengan demikian, maka tentu eksekusi jaminan fidusia akan dieksekusi mayoritas sesuai dengan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Fiat Eksekusi) dan melalui pengajuan gugatan wanprestasi terlebih dahulu. Kemudian ditambah lagi dengan sulitnya mendapatkan kesepakatan cidera janji antara Debitur dan Kreditur serta kebanyakan Debitur yang keberatan menyerahkan objek, ini tentu akan mengakibatkan eksekusi secara Fiat Eksekusi akan meningkat.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan karunia-Nya lah, Penulis (Michael Panangian R) dapat menyelesaikan penelitian hukum dengan judul “Tata Cara Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Tidak Memuat Klausula Cidera Janji Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan baik dan lancar. Adapun penelitian hukum ini adalah guna menyelesaikan program pendidikan sarjana ilmu hukum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penelitian hukum yang dilakukan oleh Penulis ini pada dasarnya mengkaji tata cara eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengubah pemaknaan frasa “kekuatan esekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” serta frasa “cidera janji”. Hal demikian tentu akan memengaruhi tata cara eksekusi jaminan fidusia yang ada dalam Pasal 29 Undang Undang Jaminan Fidusia. Salah satunya ialah tata cara eksekusi yang dilakukan berdasar kekuasaan sendiri yang harus disertai bukti cidera janji yang berasal dari kesepakatan atau upaya untuk menentukan cidera janji. Namun apabila tidak ada klausul cidera janji, maka akan dieksekusi sesuai dengan mengkekeksesi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap/ Dengan demikian ini tentu akan berdampak pada eksekusi yang lainnya yang ada dalam Pasal 29 Undang Undang Jaminan Fidusia. Maka dari itu melalui penelitian yang Penulis susun ini, Penulis berharap agar kiranya penelitian ini dapat memberikan dan menjelaskan mengenai eksekusi jaminan fidusia yang ada dalam Pasal 29 Undang Undang Jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Penulis dalam proses menyusun skripsi ini mendapatkan bantuan, *support*, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak yang tentunya bersifat mendukung dan positif demi terselenggaranya atau selesainya skripsi ini. Maka dari itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, atas kasih dan karuniaNya lah, Penulis dapat menyelesaikan pendidikan program sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Harris J Situmorang, S.H dan Dra. Whelly W P Simarmata yang merupakan Orang Tua dari Penulis yang senantiasa memberikan doa, motivasi, bantuan serta *support* baik secara materil dan moriil, sehingga Penulis dapat sampai pada titik ini dan Penulis dapat menyelesaikan pendidikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
3. Prof. Dr. Bernadette M Waluyo, S.H., M.H., CN, yang merupakan Dosen Pembimbing Penulis yang senantiasa memberikan arahan, masukan serta bimbingan kepada Penulis, sehingga Penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum ini yang mana skripsi ini sebagai salah satu persyaratan selesainya program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Prahyanagan. Penulis menyadari bahwa tanpa arahan dan bimbingan Prof. Bernadette, Penulis tidak bisa menyelesaikan proses penulisan hukum ini.
4. Bapak Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.H yang merupakan Dosen Penguji pada sidang penulisan hukum Penulis yang bertindak selaku Ketua Sidang.
5. Ibu Yanly Ganda Widjaja, S.H., M.H., Sp1 yang merupakan Dosen Pembimbing proposal Penulis dan juga Penguji pada sidang penulisan hukum Penulis.
6. Ibu Wurianalya M Novenanty, S.H., LL.M yang merupakan Dosen Kelas proposal Penulis yang juga membimbing Penulis dan memberi masukan saat proses penulisan proposal Penulis.
7. Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M yang merupakan Dosen Penguji seminar proposal Penulis yang juga ikut memberi masukan dan arahan mengenai proposal Penulis.
8. Ibu Dewi Sukma Kristianti S,H,. M.H yang merupakan Dosen Wali Penulis yang juga menurut Penulis beliau adalah Dosen yang selalu memberi arahan dan bimbingan ditengah-tengah kesibukannya, beliau juga senantiasa memberikan masukan, dan nasihat serta memberikan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan proposal dan skripsi Penulis.

9. Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M, Dr. Bayu Seto W, S.H., LL.M, dan Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S yang merupakan Dewan Juri Soediman Kartohadiprodo Awards Tahun 2019, yang memberikan penghargaan pemenang pertama Soediman Award 2019 kepada Penulis, yang mana oleh karena penghargaan tersebut Penulis menjadi sangat termotivasi dalam berproses di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
10. Seluruh jajaran Dekanat, Dosen, Administrasi Tata Usaha, yang senantiasa memberikan bantuan, arahan kepada Penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan ini. Tanpa dukungan dan arahan beliau-beliau, Penulis tidak dapat mempelajari, mengerti dan memaknai hal hal yang ada di fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan baik secara akademik dan non akademik.
11. Yoel Valentino, Sahata Leonardo, Dipa Ibnu, Atletico Suharta, Fabian Hofni, Djodi Gilbert, Anthony Salim, Calvin Hardian dan Albi Yudhistira serta Dimas Lazuardi yang merupakan teman dan sahabat Penulis yang tergabung dalam kelompok “Calon S.H” yang senantiasa memberikan masukan, semangat serta motivasi kepada Penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
12. Kepada rekan sejawat Penulis yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Periode 2020 dan Rekan Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional / KMPSN yang tidak dapat Penulis sebut satu per satu, yang juga mengajari Penulis dalam hal berorganisasi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
13. Kepada teman-teman gereja Penulis yang mendukung Penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
14. Kepada seseorang yang tidak dapat Penulis sebut namanya secara eksplisit yang menjadikan Penulis selalu bersemangat dan menjadi motivasi Penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

15. Kepada semua orang yang tidak dapat Penulis sebut satu persatu yang turut andil dalam membantu Penulis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Terakhir, Penulis berharap kiranya skripsi yang telah Penulis buat ini dapat bermanfaat yakni sebagai salah satu syarat kelulusan program sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan juga kiranya dapat bermanfaat bagi setiap pembaca dan juga setiap pihak yang berkepentingan di dalamnya. Akhir kata Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan atas perhatiannya, Penulis ucapkan terima kasih dan salam sehat.

Bandung, 11 Januari 2021

Penulis,

Michael Panangian Richson

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
BAB I .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	9
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	10
1.4.2 Kegunaan Praktis .....	10
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.6 Rencana Sistematika Penulisan.....	12
BAB II.....	13
2.1 Tinjauan Umum Teori Fidusia dan Jaminan Fidusia .....	13
2.1.1 Sejarah Fidusia.....	13
2.1.2 Fidusia dan Jaminan Fidusia.....	15
2.1.3 Subjek Dan Objek Jaminan Fidusia.....	17
2.1.4 Pembebanan Serta Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	19
2.1.5 Kekuatan Titel Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia .....	21
2.2 Tinjauan Eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia .....	23
2.3 Tinjauan Eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2 Tahun 2017 .....	28
BAB III .....	33
3.1 Awal Munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 .....	33

3.2	Pasal-Pasal Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Yang Dimohonkan Uji Materil .....	37
3.2.1	Frasa “Kekuatan Eksekutorial” Dan Frasa “Sama Dengan Putusan Pengadilan” Pada Pasal 15 Ayat (2) Undang Undang Jaminan Fidusia Bertentangan Dengan Prinsip Kepastian Hukum .....	38
3.2.2	Frasa “Kekuatan Eksekutorial”, Frasa “Sama Dengan Putusan Pengadilan” Dan Frasa “Cidera Janji” Pada Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang Undang Jaminan Fidusia Bertentangan Dengan Prinsip Kesamaan Di Hadapan Hukum Dan Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, Serta Perlakuan Yang Sama Di Hadapan Hukum. ....	39
3.2.3	Frasa “Kekuatan Eksekutorial” dan Frasa “Sama Dengan Putusan Pengadilan” Dan Frasa “Cidera Janji” Pada Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang Undang Jaminan Fidusia Bertentangan Dengan Prinsip Perlindungan Jaminan Atas Hak Milik.....	41
3.3	Pertimbangan Hukum Dan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 / PUU-XVII/2019.....	42
3.3.1	Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi.....	42
3.3.2	Amar Putusan Mahkamah Konstitusi .....	49
BAB IV .....		51
4.1	Pemaknaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap eksekusi jaminan fidusia. ....	51
4.2	Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Pasal 29 Undang Undang Jaminan Fidusia Yang Tidak Memuat Klausula / Kesepakatan Cidera Janji dan Debitur Keberatan Memberikan Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi .....	53
BAB V Penutup .....		72
Daftar Pustaka .....		<b>Error! Bookmark not defined.</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Fidusia merupakan suatu istilah yang berasal dari Bahasa Latin yakni “*fidusia*” yang menurut kamus hukum memiliki arti kepercayaan, sedangkan dalam terminologi Belanda disebut juga dengan *Fiduciaire Eigendomsoverdracht*. Fidusia juga berasal dari kata *fieds* yang mengandung arti kepercayaan. Kepercayaan ini juga mengandung arti bahwa pemberi jaminan dalam hal ini Debitur percaya dalam penyerahan hak miliknya tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadikan Kreditur sebagai pemilik benda dan jika perjanjian pokok fidusia dilunasi, maka jaminan akan kembali pada Debitur.<sup>1</sup> Fidusia atau *Fiduciaire Eigendomsoverdracht* merupakan jaminan hak milik yang didasarkan atas kepercayaan, yang juga merupakan jaminan atas benda bergerak selain resi gudang dan gadai.<sup>2</sup> Yurisprudensi yang menjadi dasar hukum munculnya fidusia ini di Belanda berawal dari kasus *Bierbrouwerij Arrest* tertanggal 25 Januari tahun 1929.<sup>3</sup>

Lembaga jaminan fidusia ini muncul dalam praktiknya berkaitan dengan Pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang gadai, yang mensyaratkan kekuasaan atas objek gadai harus berada pada Kreditur. Konsekuensi jika suatu objek gadai berada pada Kreditur, maka Debitur tentu tidak bisa melakukan kegiatan usahanya yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia, hal ini juga dikarenakan adanya asas *inbezitstelling* yang mengandung makna bahwa kekuasaan atas objek gadai berada pada pemegangnya. Selain itu sebagaimana yang kita ketahui dan juga banyak dipaparkan oleh beberapa ahli, fidusia ini juga lahir dikarenakan ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang lembaga

---

<sup>1</sup> M. Yasir, Aspek Hukum Jaminan Fidusia: Jurnal Sosial Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2016.

<sup>2</sup> Oskar S Matompo et al, Pengantar Hukum Perdata, Setara Press, 2017, hlm. 57.

<sup>3</sup> Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hlm. 37.

gadai/*pand* mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, serta tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang ada.<sup>4</sup>

Undang-Undang di Indonesia yang mengatur tentang lembaga jaminan fidusia adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Bagian I Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, menjelaskan bahwa tujuan pembentukan Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia tersebut adalah untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Maka dari itu lah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini memberi kemanfaatan kepada Pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijaminkannya. Selain itu juga, jaminan fidusia ini dikenal memiliki kemudahan perihal mengeksekusi objek jaminan fidusianya. Hal ini sebagaimana yang dijabarkan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Perihal tata cara eksekusi jaminan fidusia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengaturnya dalam Pasal 29. Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dijabarkan bahwa apabila Debitur / Pemberi Fidusia cidera janji, maka eksekusi dapat dilakukan dengan :

- a. melaksanakan titel eksekutorial sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. penjualan objek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian diperoleh

---

<sup>4</sup> Salim H. S, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 57-58.

harga tertinggi yang menguntungkan para pihak { untuk cara yang ketiga ini memerhatikan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia }.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata” mengklasifikasikannya menjadi dua jenis tata cara eksekusi. Diantaranya adalah eksekusi melalui pelelangan umum dan penjualan di bawah tangan. Mengenai cara yang disebutkan pertama, pelaksanaannya berdasarkan titel eksekutorial sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yakni; Penerima Jaminan Fidusia dapat mempergunakan haknya menjual objek jaminan fidusia berdasarkan kekuasaannya sendiri tanpa melalui pengadilan, namun dengan persyaratan harus melalui pelelangan umum oleh kantor lelang.<sup>5</sup>

Dalam praktiknya apabila dieksekusi melalui pelelangan umum, maka pelaksanaannya harus berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2 / KN / 2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang. Berdasarkan peraturan tersebut, dalam mengeksekusi lelang objek jaminan fidusia pada saat mengajukan permohonan lelang salah satu syaratnya harus lah disertai dengan salinan / fotokopi bukti bahwa Debitur wanprestasi seperti; surat peringatan atau bisa juga dengan bukti bahwa Debitur pailit yang berupa putusan pailit. Kemudian berkenaan dengan cara yang kedua yakni dengan cara penjualan di bawah tangan, harus dilakukan berdasar pada Pasal 29 ayat (1) huruf c *jo.* ayat (2), yakni dengan kesepakatan Penerima dan Pemberi jaminan fidusia yang penjualannya dilakukan setelah lewat satu bulan setelah diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian diumumkan dalam dua surat kabar di daerah yang bersangkutan. Namun apabila Pemberi Fidusia cidera janji dan tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia, maka Penerima Fidusia diberikan hak oleh Undang-undang untuk mengambil objek jaminan fidusia sebagai *legal owner* dan apabila perlu

---

<sup>5</sup> M Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 214.

boleh meminta bantuan pihak yang berwenang seperti POLRI atau sesuai dengan Pasal 200 HIR yakni pengadilan negeri.<sup>6</sup>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia baru-baru ini tepatnya pada tahun 2019 yang lalu mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang berkenaan dengan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang pada intinya menyatakan bahwa :

“Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.<sup>7</sup>

“Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cedera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji”.<sup>8</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada intinya menjelaskan bahwa apabila tidak ada kesepakatan mengenai cedera janji dan Debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia, maka untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia harus lah dieksekusi sama dengan mengeksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain apabila memang tidak ada

---

<sup>6</sup> Id., hlm. 215.

<sup>7</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

<sup>8</sup> Id.

kesepakatan mengenai penentuan cidera janji sebelumnya dan Debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka sebelum mengeksekusinya harus dieksekusi sama dengan mengeksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yakni dengan berdasar pada Hukum Acara Perdata / HIR. Kemudian berkaitan dengan Pasal 15 ayat (3), Mahkamah Konstitusi memaknai cidera janji bahwa cidera janji tidak lah ditentukan secara sepihak, namun berdasar kesepakatan antara Debitur dan Kreditur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Terhadap Pasal 15 ayat (3) Mahkamah menyatakan bahwa hak mengeksekusi atas kekuasaan sendiri dapat dilakukan hanya jika terjadi cidera janji yang mana cidera janji harus ditentukan berdasarkan kesepakatan Debitur dan Kreditur atau melalui upaya hukum yang menentukan terjadinya cidera janji.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memaknai frasa cidera janji ini, seolah kembali menegaskan bahwa sebelum mengeksekusi objek jaminan fidusia secara kekuasaan sendiri atau Parate Eksekusi harus terpenuhi suatu kondisi yang diperlukan yakni berupa bukti Debitur cidera janji / penentuan cidera janjinya. Cidera janji yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi ini harus lah cidera janji yang merupakan hasil kesepakatan antara Debitur dan Kreditur atau berdasarkan upaya hukum yang menentukan terjadinya cidera janji. Selain itu, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang memaknai Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia ini juga tentunya membuat kekuatan titel eksekutorial daripada sertifikat jaminan fidusia menjadi berlaku secara limitatif atau terbatas hanya pada jaminan fidusia yang memuat klausul cidera janji dan jika Debitur sukarela menyerahkan objek jaminan saja. Dengan demikian terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek, maka pelaksanaan eksekusinya akan dilakukan sesuai dengan mengeksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Perihal pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam hukum acara perdata pada umumnya, diatur dalam Pasal 195

sampai dengan Pasal 208 HIR.<sup>9</sup> Pada hakikatnya, dalam hukum acara perdata hanya putusan yang bersifat *condemnatoir* sajalah yang dapat dilaksanakan<sup>10</sup>. Putusan *Condemnatoir* atau kondemnatur adalah putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara. Namun, putusan yang bersifat kondemnatur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amar deklaratif atau konstitutif. Dengan demikian dapat dikatakan amar kondemnatur merupakan asesor dari amar deklaratif atau konstitutif, karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar deklaratif yang menyatakan bagaimana hubungan hukum di antara para pihak.<sup>11</sup> Suatu putusan yang sudah tidak diajukan lagi upaya hukum dalam hal Debitur tidak secara sukarela menjalankan putusan, maka eksekusi dapat dilaksanakan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang mula-mula memutus perkara yang didahului dengan permohonan yang diajukan secara lisan ataupun tulisan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pelaksanaan dimulai dengan menegur pihak yang kalah dalam 8 hari untuk memenuhi putusan dengan sukarela. Hal ini sesuai berdasarkan Pasal 196 HIR yang berbunyi :

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari”.<sup>12</sup>

Namun apabila yang kalah tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela, maka pelaksanaan yang sesungguhnya dimulai.<sup>13</sup> Artinya, apabila setelah jangka waktu tersebut (delapan hari) putusan masih tidak dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan agar barang milik pihak yang kalah disita sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 HIR. Penyitaan dilakukan oleh

---

<sup>9</sup> Retnowulan Sutantio et al, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Mandar Maju, 2009, hlm. 129.

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cahaya Atma Pustaka, 2013, hlm. 259.

<sup>11</sup> Supra Note., 5, hlm. 975.

<sup>12</sup> Lihat Pasal 196 HIR

<sup>13</sup> Supra Note. 5, hlm. 122-123.

Panitera Pengadilan Negeri atau apabila berhalangan dilakukan oleh seseorang yang cakap atau dapat dipercaya sesuai dengan Pasal 197 HIR ayat (3). Kemudian dalam hal dilakukannya penyitaan haruslah disertakan dengan berita acara penyitaan dan disaksikan oleh dua orang saksi yang juga menandatangani berita acara penyitaan tersebut. Perihal penjualan barang-barang yang disita, Pasal 200 HIR mengatur bahwa penjualannya dilakukan dengan bantuan kantor lelang yang sebelum dilakukan pelelangan, haruslah terlebih dahulu diumumkan dan pelelangan dapat dilakukan setelah delapan hari barang tersebut disita. Perihal pemberian dan atau pembagian hasil daripada pelelangan barang yang disita tadi, Pasal 204 HIR menentukan bahwa Ketua Pengadilan Negeri lah yang menentukan cara membagi pendapatan pelelangan tersebut di antara para kreditur sesudah mendengar atau memanggil debitur dan kreditur yang meminta pelelangan tersebut dilakukan. Demikianlah tata cara mengeksekusi putusan pengadilan sebagaimana yang diatur di dalam HIR.

Pada hakikatnya yang menjadi fokus pembahasan Penulis ialah bahwa bagaimana eksekusi jaminan fidusia yang ada dalam Pasal 29 Undang Undang Jaminan Fidusia yang tidak memuat klausula atau kesepakatan cidera janji dan Debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia? Menurut pandangan Penulis terdapat ketidakjelasan mengenai tata cara eksekusi yang akan digunakan. Ini tentu kaitannya dengan syarat cidera janji (hasil kesepakatan Debitur dan Kreditur atau melalui upaya hukum) sebelum menegzekusinya. Perihal wanprestasi atau cidera janji ialah jelas bahwa wanprestasi terjadi saat Debitur tidak melakukan prestasinya. Kemudian akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menafsirkan frasa “cidera janji” dan frasa “kekuatan eksekutorial” serta frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”, tentu memengaruhi tata cara eksekusi yang ada pada Pasal 29 yakni eksekusi berdasarkan kekuatan eksekutorial dan eksekusi berdasarkan kekuasaan sendiri atau Parate Eksekusi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, eksekusi berdasarkan kekuasaan sendiri dapat dilakukan hanya jika telah lebih dulu dibuktikan cidera janji yang melalui

kesepakatan Debitur dan Kreditur atau upaya hukum. Perihal mengeksekusi berdasarkan kekuasaan sendiri, Peraturan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2 Tahun 2017 sebenarnya juga sudah menyatakan bahwa untuk mengeksekusi lelang jaminan fidusia yang dilakukan secara parate eksekusi harus disertai bukti Debitur cidera janji seperti salinan atau fotokopi bukti bahwa Debitur telah wanprestasi seperti surat peringatan.<sup>14</sup>

Kemudian terhadap jaminan fidusia yang tidak ada klausul / kesepakatan cidera janji dan Debitur keberatan menyerahkan jaminan, maka akan dieksekusi sesuai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Di sisi lain juga menimbulkan pertanyaan seperti “Apakah eksekusi yang dilakukan sama dengan mengeksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, juga diperlukan syarat tambahan sebelum mengeksekusi berupa bukti Debitur cidera janji seperti suatu pengajuan gugatan (untuk membuktikan wanprestasi / tidak) sebagai suatu syarat untuk melaksanakan eksekusi?” Sedangkan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi eksekusi yang dilakukan berdasarkan kekuasaan sendiri harus lah dibuktikan apakah telah terjadi wanprestasi atau tidak yaitu dibuktikan melalui upaya hukum yang ada atau dengan kesepakatan. Dengan demikian terdapat ketidakjelasan mengenai tata cara mengeksekusi jaminan fidusia yang ada dalam Pasal 29 Undang Undang Jaminan Fidusia yang tidak memuat klausula atau kesepakatan cidera janji dan Debitur keberatan menyerahkan objek Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Oleh karena itu Penulis merasa perlu mengkaji lebih lanjut mengenai tata cara eksekusi jaminan fidusia ini dengan penelitian hukum yang berjudul **“Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Tidak Memuat Klausula Cidera Janji Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”**.

---

<sup>14</sup> Lihat Pasal 6 angka 10 Peraturan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2 Tahun 2017.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang sudah Penulis paparkan sebelumnya, maka guna membatasi ruang lingkup pembahasan yang ada, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana tata cara eksekusi jaminan fidusia yang ada dalam Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 jika tidak ada kesepakatan cidera janji dan saat pelaksanaan eksekusi Debitur keberatan memberikan objek jaminan fidusia?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Adapun maksud daripada penelitian ini ialah untuk mengkaji dampak daripada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap tata cara eksekusi sertifikat jaminan fidusia. Kemudian merujuk pada maksud dari dilakukannya penelitian ini agar ditemukannya suatu usulan untuk pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang lebih baik yakni yang sederhana, mudah dan cepat pasca munculnya putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

## **1.4 Kegunaan Penelitian.**

Suatu produk karya tulis hukum tidak hanya untuk kegunaan atau bersifat teoritis maupun akademis, melainkan juga dapat dikategorikan untuk kegunaan dan bersifat praktis. Maka tentunya tidak dapat disangkal bahwa di dalam pembuatan produk produk karya tulis hukum untuk kegunaan dan bersifat praktis, yang biasanya ditekuni oleh para praktisi hukum tersebut, juga merupakan suatu kegiatan penelitian dan membutuhkan suatu metode metode khusus dalam pelaksanaan juga dalam penyajiannya, yang tujuan akhirnya untuk mendapatkan klarifikasi dari pertanyaan maupun masalah hukum tertentu.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Depri Liber Sonata, Metode Penelitain Hukum Normatif dan Empiris ; Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum,, Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 Universitas Lampung, Lampung, 2014.

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Adapun kegunaan secara teoritis yang dapat dihasilkan dari penelitian ini ialah memberikan pandangan-pandangan yang berguna untuk dapat mengembangkan ilmu hukum yang ada di Indonesia. Selain hal tersebut juga diharapkan melalui penelitian ini menjadi jelas aturan mana yang diterapkan dan bagaimana pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang ada dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia jika dalam perjanjian fidusia tidak ada kesepakatan cidera janji dan saat eksekusi Debitur keberatan memberikan jaminan fidusia.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Adapun kegunaan praktisnya dengan adanya penelitian ini ialah diharapkan agar dalam praktiknya saat mengeksekusi sertifikat jaminan fidusia apabila tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan saat pelaksanaan Debitur keberatan memberikan objek jaminan fidusia dapat diketahui bagaimana seharusnya proses atau mekanisme eksekusi jaminan fidusia dalam Pasal 29 Undang Undang Jaminan Fidusia dengan segala peraturan yang ada.

### **1.5 Metode Penelitian**

Penelitian merupakan kegiatan yang disertai dengan azas pengetahuan, yakni untuk menghimpun dan menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta fakta yang diamati.<sup>16</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan Metode Penelitian ialah cara penalaran dan berpikir logis-analisis, berdasarkan dalil-dalil dan teori-teori suatu ilmu untuk menguji kebenaran tentang suatu teori tentang gejala gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.

Adapun CFG. Sunaryati Hartono menegaskan bahwa :

“Bagaimanapun juga, metode penelitian selalu mencari titik titik tolak yang pasti dan peraturan peraturan penelitian yang diharapkan tentang bagaimana suatu penelitian harus dilakukan supaya dapat menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan (*reliable*) dan Sah (*Valid*)”.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Peneliian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia, 2015, hlm.3.

<sup>17</sup> C.F.G Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhri abad ke-20, Bandung, Penerbit Alumni 1994, hlm. 108.

Menurut Satjipto Rahardjo dalam perkembangannya terdapat tiga jenis metode penelitian, yakni metode ideologis, metode normatif analitis yang dan metode sosiologis.<sup>18</sup> Pada penelitian ini, Penulis akan menggunakan metode penelitian hukum yang disebut metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif ini merupakan suatu penelitian yang menggunakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama dengan menelaah hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan asas-asas hukum, konsepsi hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pendekatan yuridis normatif pada penelitian ini akan dilakukan dengan menelaah dan meneliti kepustakaan seperti pada peraturan-peraturan tertulis dan teori-teori yang melatarbelakangi hukum positif tentang jaminan fidusia serta hukum acara perdata, karena akan menyangkut tata cara eksekusi jaminan fidusia, serta dengan memerhatikan peraturan lain yang berkaitan dengan eksekusi jaminan fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Kemudian yang menjadi teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian kali ini ialah studi kepustakaan dan jenis data kualitatif. Studi kepustakaan ialah kegiatan menghimpun data dan informasi yang diperoleh dari peraturan, jurnal, doktrin hukum, internet dan lain literatur lainnya yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini yakni proses eksekusi jaminan fidusia. Selain data primer yang berupa peraturan yang ada dan konsepsi hukum jaminan fidusia, untuk mendukung penelitian ini apabila dimungkinkan dapat juga nantinya menggunakan data lapangan (dalam hal ini kantor lelang) disamping data primer sebagaimana yang telah diebutkan sebelumnya. Data lapangan yang digunakan tentunya akan berhubungan dengan penerapan aturan yang berkaitan dengan eksekusi jaminan fidusia di dalam praktiknya .

---

<sup>18</sup> E Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, 2015, hlm. 13.

## **1.6 Rencana Sistematika Penulisan**

### **BAB I**

Pendahuluan

Latar Belakang

Rumusan Masalah

Tujuan Penelitian

Manfaat Penelitian

### **BAB II**

Tinjauan Teori Tentang Jaminan Fidusia Dan Eksekusinya Berdasarkan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia dan Peraturan Direktorat Jendral Kekayaan Negara No. 2 Tahun 2017

### **BAB III**

Tinjauan Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

### **BAB IV**

Analisis Tentang Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Tidak Memuat Klausul Cidera Janji Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

### **BAB V**

Kesimpulan Dan Saran.

